

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN ONLINE
(STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH DAN IMPLIKASI HUKUM)**

Alief Aulia

STAI Tengku Chiek Pante Kulu Banda Aceh

Email: alieaulia@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik pinjaman online dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada aspek perlindungan nasabah serta implikasi hukumnya. Maraknya pinjaman online telah memudahkan masyarakat dalam mengakses dana secara cepat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan hukum seperti bunga atau biaya pinjaman yang tinggi, transparansi perjanjian yang rendah, serta lemahnya perlindungan terhadap nasabah. Dalam kajian hukum Islam, praktik pinjaman (qardh) seharusnya didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan menghindari praktik riba, gharar, maupun eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis literatur terkait hukum Islam, regulasi fintech, dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pinjaman online yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan akad. Implikasi hukumnya adalah perlunya regulasi yang lebih ketat dalam pengawasan pinjaman online agar sesuai dengan maqashid syariah, yakni menjaga harta (hifz al-mal) dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi fintech syariah yang lebih adil dan beretika.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pinjaman Online, Perlindungan Nasabah, Implikasi Hukum, Fintech Syariah.*

ABSTRACT:

This study aims to review online lending practices from an Islamic law perspective, focusing on customer protection aspects and their legal implications. The rise of online lending has made it easier for people to access funds quickly, but on the other hand, it has given rise to various legal issues such as high interest rates or lending costs, low transparency in agreements, and weak customer protection. In Islamic law, lending practices (qardh) should be based on the principle of mutual assistance (ta'awun) and avoid practices of usury, gharar, or exploitation that harm either party. The research method used is a literature study analysing literature related to Islamic law, fintech regulations, and consumer protection. The results of the study show that most existing online lending practices are not fully compliant with sharia principles because they contain elements of usury and unclear contracts. The legal implication is the need for stricter regulations in the supervision of online lending to comply with

sharia maqashid, namely protecting property (hifz al-mal) and the interests of society. This research is expected to contribute to the development of fairer and more ethical Sharia fintech regulations.

Keywords: Islamic Law, Online Lending, Customer Protection, Legal Implications, Sharia Fintech.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu fenomena yang muncul sebagai hasil dari kemajuan digital tersebut adalah munculnya layanan pinjaman berbasis online atau yang lebih dikenal dengan istilah pinjaman online (pinjol). Pinjaman online hadir sebagai solusi keuangan alternatif yang menawarkan proses pengajuan yang cepat, mudah, dan tanpa jaminan. Cukup dengan telepon genggam dan koneksi internet, seseorang sudah bisa mengajukan pinjaman dalam hitungan menit. (Oktaviana et al., 2022)

Namun, kemudahan tersebut sering kali menjerumuskan masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, ke dalam jeratan utang yang membebani. Tingginya bunga, tenor yang singkat, denda keterlambatan, serta cara penagihan yang tidak manusiawi menjadi beberapa permasalahan yang sering ditemukan dalam praktik pinjol. Banyak laporan masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, bahkan pelecehan oleh pihak penagih (debt collector) yang dipekerjakan oleh perusahaan pinjol. Dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan psikologis, gangguan sosial, bahkan berujung pada tindakan bunuh diri. (Ramli et al., 2023)

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pinjaman online (pinjol) memang perlu mendapat perhatian serius dan dikaji secara lebih mendalam. Islam sebagai agama yang holistik tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga relasi sosial dan ekonomi antar sesama manusia, termasuk dalam aspek muamalah atau transaksi keuangan. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan menjadi pilar utama dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur kezaliman harus dihindari dan ditinjau secara kritis. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

(QS. An-Nisa: 29)

Selain aspek riba, praktik ketidakjelasan dalam perjanjian pinjol juga menjadi sorotan dari sudut pandang hukum Islam. Ketika perusahaan pinjol tidak memberikan informasi yang lengkap, rinci, dan mudah dipahami terkait syarat, bunga, denda, atau konsekuensi keterlambatan, maka hal tersebut menimbulkan gharar atau ketidakpastian dalam akad. Gharar dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak, terutama konsumen yang berada pada posisi yang lebih lemah. Dalam banyak kasus, nasabah pinjol mengalami tekanan psikologis hingga kehilangan aset karena ketidaktahuan terhadap isi perjanjian yang mereka setuju

Islam juga menekankan pentingnya akad (kontrak) yang sah dan adil dalam setiap transaksi. Akad yang tidak memenuhi syarat kejelasan, kerelaan, dan kesetaraan hak antara kedua belah pihak dianggap tidak sah dan dapat membatalkan hukum transaksi tersebut. Dalam konteks pinjol, akad yang cenderung sepihak dan tidak memberikan ruang musyawarah atau renegosiasi kepada nasabah merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesepakatan dalam Islam. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan hukum yang berpihak kepada konsumen, baik dari aspek regulasi negara maupun pendekatan fiqh muamalah.

Dari sisi hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen sebenarnya telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta pengawasan dari lembaga seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Namun, implementasi di lapangan sering kali belum efektif, terutama terhadap pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan tidak terawasi secara ketat. Dalam kondisi demikian, hukum Islam dapat memberikan kontribusi normatif dan etis yang memperkuat perlindungan konsumen, sekaligus menawarkan solusi berbasis syariah yang lebih manusiawi dan adil.

Kombinasi pendekatan hukum Islam dan hukum positif dapat melahirkan sebuah sistem regulasi yang lebih komprehensif dalam mengatur pinjaman online. Penekanan pada transparansi akad, larangan riba, dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah merupakan komponen penting dalam reformasi sistem pinjol. Selain itu, perlu adanya model pinjol berbasis syariah yang dapat menjadi alternatif sehat, seperti melalui akad qardh hasan,

mudharabah, atau murabahah, yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga etis secara agama.

Dengan demikian, kajian mendalam terhadap pinjaman online dari perspektif hukum Islam menjadi sangat relevan dan urgen. Penelitian ini tidak hanya memberikan telaah kritis terhadap praktik yang merugikan masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya sistem keuangan digital yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam memperkaya khazanah fiqh muamalah kontemporer serta memperkuat sinergi antara regulasi negara dan nilai-nilai Islam dalam melindungi hak masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap teks, regulasi, dan literatur yang relevan dengan tema pinjaman online dalam perspektif hukum Islam. Data diperoleh dari sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan regulasi pinjaman online di Indonesia. Selain itu, sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu turut digunakan untuk memperkuat analisis.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam serta regulasi positif yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menemukan titik kesesuaian maupun perbedaan antara praktik pinjaman online dengan konsep hukum Islam, khususnya terkait perlindungan nasabah dan implikasi hukumnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menawarkan solusi normatif dalam mengembangkan pinjaman online yang sesuai dengan syariat Islam serta berkeadilan bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pinjaman Online Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sektor jasa keuangan, salah satunya melalui kehadiran pinjaman online atau financial technology lending. Layanan ini memanfaatkan internet dan aplikasi berbasis smartphone untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam secara digital tanpa perlu tatap muka. Kemudahan ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank.

Pinjaman online mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2016, ketika beberapa startup fintech menawarkan model pinjaman berbasis teknologi kepada masyarakat umum. Perusahaan-perusahaan ini menjanjikan proses pinjaman yang cepat, persyaratan yang mudah, dan pencairan dana yang instan. Seiring waktu, jumlah platform penyedia pinjol meningkat pesat, baik yang legal maupun ilegal.(Oktaviana et al., 2022)

Proses pengajuan pinjaman online umumnya hanya memerlukan data pribadi seperti KTP, nomor rekening, dan akses ke kontak atau galeri di ponsel peminjam. Setelah verifikasi otomatis yang biasanya berlangsung dalam hitungan jam atau bahkan menit, dana akan langsung ditransfer ke rekening peminjam. Proses ini sangat berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang memerlukan analisis kredit, wawancara, dan jaminan.

Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat banyak permasalahan serius yang kerap muncul. Salah satunya adalah tingginya bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah. Beberapa penyedia pinjol ilegal menerapkan bunga harian antara 1% hingga 4%, yang dalam jangka waktu tertentu dapat mencapai ratusan persen dari jumlah pokok pinjaman. Beban ini semakin diperparah dengan adanya denda keterlambatan yang tidak masuk akal.(Aprialdi & Dalimunthe, 2023)

Selain bunga tinggi, masa tenor pinjaman online biasanya sangat singkat, hanya berkisar antara 7 sampai 30 hari. Hal ini menyebabkan peminjam sering gagal melunasi pinjaman tepat waktu, sehingga bunga dan denda terus menumpuk. Dalam situasi ini, banyak peminjam terjebak dalam siklus utang, yaitu mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama.

Salah satu isu yang sangat mengkhawatirkan dalam praktik pinjaman online adalah metode penagihan utang. Banyak perusahaan pinjol menggunakan pihak ketiga atau debt collector yang melakukan penagihan dengan cara-cara intimidatif. Mereka tidak segan menyebarkan data pribadi peminjam kepada rekan atau keluarga, bahkan melakukan pelecehan secara verbal dan psikologis.

Pelanggaran privasi menjadi hal yang umum dalam praktik pinjol. Untuk mendapatkan persetujuan pinjaman, aplikasi pinjol biasanya meminta akses ke kontak, lokasi, kamera, dan bahkan isi galeri pengguna. Meskipun secara teknis pengguna memberikan izin, banyak dari mereka tidak memahami konsekuensi dari persetujuan tersebut. Akibatnya, penyedia pinjol memiliki kendali atas data pribadi yang kemudian digunakan untuk menekan peminjam.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa peminjam yang menunggak dibombardir oleh pesan ancaman yang dikirim ke seluruh kontak di ponsel

mereka. Bahkan ada kasus di mana foto-foto pribadi peminjam dimanipulasi dan disebarluaskan melalui media sosial sebagai bentuk tekanan agar segera melunasi pinjaman. Praktik ini sangat melanggar etika dan hukum, serta menimbulkan trauma psikologis yang berat. (Nursari et al., 2024)

Di sisi lain, banyak dari pengguna layanan pinjol berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki pengetahuan hukum dan literasi keuangan yang memadai. Mereka tergoda oleh janji kemudahan, tanpa memahami risiko dan konsekuensi jangka panjang. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya kehilangan kendali atas kondisi keuangan mereka.

Lemahnya pengawasan terhadap pinjol ilegal juga menjadi masalah besar. Meski OJK secara rutin merilis daftar platform pinjol legal dan ilegal, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perbedaan antara keduanya. Bahkan, penyedia pinjol ilegal sering mengganti nama dan menggunakan identitas baru untuk mengelabui pengguna.

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Dalam regulasi tersebut, perusahaan pinjol diwajibkan memiliki izin resmi, menyampaikan informasi yang transparan, serta melindungi data pribadi konsumen. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan, terutama dalam hal penegakan terhadap penyedia ilegal.

Selain OJK, lembaga seperti Kominfo dan Satgas Waspada Investasi juga memiliki peran dalam menutup akses aplikasi pinjol ilegal. Namun, kecepatan dan efektivitas penanganan masih kurang memadai dibandingkan dengan pertumbuhan dan variasi modus operandi para pelaku pinjol ilegal yang semakin canggih.

Dalam praktik pinjol yang berlandaskan prinsip syariah, beberapa platform telah mencoba menawarkan layanan tanpa bunga dan dengan akad yang sesuai syariah seperti qardh hasan atau murabahah. Namun, jumlah dan jangkauannya masih sangat terbatas. Masyarakat lebih banyak terpapar pada pinjol konvensional yang belum tentu sesuai dengan hukum Islam.

Meskipun kehadiran pinjaman online memberikan manfaat dalam meningkatkan inklusi keuangan, praktik yang tidak etis dan merugikan pengguna menunjukkan bahwa sistem ini perlu pembenahan serius. Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi, sosial, bahkan mengancam keselamatan jiwa peminjam.

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pinjol

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan muamalah atau interaksi sosial ekonomi. Dalam

hukum Islam, transaksi keuangan harus dilandasi prinsip keadilan (al-'adl), kejujuran (shidq), dan kerelaan bersama (taradhi). Tujuan dari setiap transaksi bukan hanya mencari keuntungan material, tetapi juga menciptakan masalah (kemaslahatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan) bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, praktik pinjaman online (pinjol), yang semakin marak di era digital ini, perlu dikaji secara mendalam dan kritis dari perspektif hukum Islam. (Syafarina & Muzammil, 2024)

Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah pelarangan terhadap riba. Riba merupakan tambahan atau keuntungan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam tanpa dasar akad jual beli atau jasa yang sah. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275-279, Allah SWT

secara tegas mengharamkan riba dan menyamakan pelakunya dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks pinjol, bunga yang dikenakan sering kali sangat tinggi, bahkan melebihi batas kewajaran ekonomi, sehingga praktik ini sejatinya merupakan bentuk riba jahiliyah yang diharamkan secara mutlak dalam Islam. Konsep pinjaman dalam Islam dikenal dengan i

stilah qardh hasan, yakni pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa imbalan, murni untuk menolong sesama. Model ini sangat bertolak belakang dengan praktik pinjol konvensional yang berorientasi pada profit dan cenderung menindas pihak peminjam. Karena orientasi keuntungan menjadi fokus utama pinjol, maka esensi tolong-menolong sebagai ruh muamalah dalam Islam hilang, dan yang terjadi justru eksploitasi terhadap kondisi ekonomi lemah masyarakat.

Selain unsur riba, pinjaman online (pinjol) juga sering kali mengandung unsur gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian), baik dalam hal akad, jumlah kewajiban yang harus dibayar, maupun dalam prosedur penagihan. Banyak nasabah tidak mendapatkan informasi yang transparan terkait rincian biaya layanan, bunga tambahan, denda atas keterlambatan, serta mekanisme penagihan yang sebenarnya. Bahkan, sering kali informasi tersebut disembunyikan dalam dokumen syarat dan ketentuan yang panjang dan sulit dipahami oleh orang awam. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip al-bayyinah dalam Islam, yaitu prinsip keterbukaan dan kejelasan yang menjadi dasar sahnya sebuah akad dalam muamalah. Dalam Islam, transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum dalam setiap transaksi. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Dua orang yang berjual beli mempunyai hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan (kondisi barang), maka jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika mereka menyembunyikan (cacat)

dan berdusta, maka dihapus keberkahan jual beli mereka."(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan kejelasan dalam akad, yang tentu saja juga berlaku dalam transaksi digital seperti pinjol. Dalam fikih, apabila suatu akad mengandung gharar yang besar—misalnya informasi pokok yang disembunyikan atau dibuat samar—maka akad tersebut dianggap fasid (cacat) dan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, sistem pinjol yang tidak menjamin transparansi dan menimbulkan kerugian akibat ketidakjelasan informasi tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Transparansi merupakan syarat sah dalam akad. Islam mewajibkan kejelasan informasi antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ketika penyedia layanan menyembunyikan informasi penting atau membuat kontrak yang sulit dipahami, maka hal ini dapat menyebabkan ketimpangan relasi dan melanggar prinsip keadilan. Banyak pinjol memberikan informasi sepihak dalam bentuk teks panjang yang sulit dipahami, sehingga konsumen tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukumnya.

Prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya menyangkut nilai transaksi, tetapi juga menyangkut cara berinteraksi dan perlakuan terhadap sesama. Dalam praktik pinjol, banyak ditemukan kasus di mana penyelenggara menggunakan cara penagihan yang tidak manusiawi, seperti menyebarkan data pribadi, mengintimidasi, dan mempermalukan peminjam. Ini jelas bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap Muslim haram atas Muslim lainnya darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Etika Islam sangat menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Islam juga sangat tegas dalam melarang segala bentuk transaksi yang menimbulkan dharar (bahaya) bagi individu maupun masyarakat. Pinjol yang menjerumuskan peminjam ke dalam utang yang mencekik dan tekanan psikologis yang ekstrem telah menimbulkan banyak kerusakan, termasuk konflik rumah tangga, kesehatan mental yang terganggu, dan bahkan kasus bunuh diri. Semua ini bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, tujuan syariat Islam, yang di antaranya adalah menjaga jiwa, akal, dan harta manusia.

Dalam kerangka maqashid syari'ah, setiap bentuk transaksi harus menjamin lima perlindungan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika sebuah praktik ekonomi, seperti pinjol, mengancam keberlangsungan hidup seseorang melalui tekanan finansial, penghilangan harta tanpa keadilan, atau pelanggaran terhadap kehormatan diri, maka praktik itu tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, pinjol konvensional yang eksploitatif bertentangan dengan substansi hukum Islam. (Aditia et al., 2024)

Islam tidak menolak inovasi, termasuk dalam bidang keuangan. Namun, inovasi harus tetap berada dalam koridor syariah. Fintech berbasis syariah sangat mungkin untuk dikembangkan jika dibangun atas dasar akad-akad yang sah, seperti qardh, murabahah, mudharabah, atau ijarah, serta dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa riba. Model ini dapat menjadi solusi keuangan yang berkeadaban dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mencoba mengembangkan model pinjaman online syariah. Misalnya, dengan menerapkan sistem tanpa bunga, menggunakan akad yang disetujui oleh DSN-MUI, serta memberikan edukasi kepada pengguna tentang tanggung jawab dalam transaksi syariah. Namun, kehadiran pinjol syariah masih sangat terbatas dan kalah bersaing dengan pinjol konvensional yang sudah menguasai pasar. Agar pinjol syariah berkembang, diperlukan dukungan kuat dari otoritas keuangan syariah dan regulator negara.

Pemerintah perlu memberikan insentif, perlindungan, dan ruang regulasi yang kondusif bagi fintech syariah agar mampu bersaing secara sehat. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggara pinjol konvensional yang melanggar hukum dan norma sosial.

Perlindungan Nasabah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Perlindungan terhadap nasabah merupakan aspek penting dalam sistem keuangan modern, termasuk dalam sektor pinjaman online. Dalam konteks Indonesia, perlindungan nasabah pinjol telah diatur dalam berbagai regulasi, baik oleh Undang-Undang maupun lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, maraknya kasus penyalahgunaan data, bunga tinggi, dan penagihan intimidatif menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum berjalan secara maksimal.

Dalam hukum positif, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Dalam hal pinjol, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, perlindungan dari intimidasi, serta kebebasan dari eksploitasi yang merugikan secara finansial maupun psikologis.

Di samping itu, perlindungan terhadap data pribadi nasabah juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan tahun

2022. Dalam aturan ini ditegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan data pengguna dan tidak boleh menyalahgunakannya tanpa persetujuan. Sayangnya, banyak perusahaan pinjol ilegal yang tidak patuh terhadap regulasi ini dan justru memanfaatkan data pribadi sebagai alat untuk menekan nasabah.

OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan telah menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mengatur kewajiban penyelenggara fintech lending untuk transparan dalam menyampaikan biaya, bunga, dan risiko pinjaman. Namun, efektivitas pengawasan OJK masih terkendala oleh jumlah penyelenggara ilegal yang terus bermunculan dan sulit dijangkau secara hukum.(Asma, 2022)

Lembaga lain seperti Satgas Waspada Investasi dan Kominfo juga berperan dalam menindak pinjol ilegal. Namun, penindakan yang dilakukan cenderung reaktif dan belum mampu memberikan rasa aman yang menyeluruh kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat sering kali terjebak dalam praktik pinjol yang merugikan karena kurangnya informasi dan pengawasan yang lemah.

Di sisi lain, hukum Islam juga menaruh perhatian besar terhadap perlindungan pihak-pihak dalam transaksi, termasuk dalam akad pinjaman. Dalam fikih muamalah, Islam menekankan pentingnya keadilan (al-'adl) dan tidak adanya pihak yang dirugikan (la dharar wa la dhirar). Hal ini berarti setiap transaksi harus dilakukan secara transparan, tidak memberatkan, dan harus membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Islam meletakkan dasar perlindungan tidak hanya pada aspek material, tetapi juga pada aspek non-material seperti martabat, privasi, dan kehormatan individu. Perlindungan ini merupakan bagian integral dari maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) yang bertujuan menjaga jiwa (nafs), harta (mal), akal ('aql), keturunan (nasl), dan kehormatan ('ird). Dalam konteks pinjaman online (pinjol), ketika penyelenggara menyebarkan informasi pribadi nasabah, mengeluarkan kata-kata kasar, atau melakukan intimidasi sebagai bentuk penagihan, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori kezaliman (zulm) yang sangat dilarang dalam Islam.

Perilaku semacam ini tidak hanya merusak citra penyedia layanan, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip moral Islam yang menuntut perlakuan yang manusiawi dan penuh hormat terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda: *"Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya."*(HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan hak asasi setiap Muslim, termasuk dalam relasi ekonomi. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap martabat seseorang dalam praktik pinjol tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip utama dalam syariah Islam. Maka, penting bagi penyelenggara pinjol untuk tidak hanya mematuhi aturan legal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan spiritual dalam setiap aktivitas layanannya. Salah satu konsep utama dalam perlindungan menurut hukum Islam adalah maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat. Dalam konteks ini, dua tujuan yang relevan adalah menjaga harta (hifzh al-mal) dan menjaga jiwa (hifzh al-nafs). Pinjaman yang menjerat seseorang dalam utang berkepanjangan, merusak nama baiknya, atau bahkan membuatnya kehilangan ketenangan hidup, bertentangan langsung dengan maqashid syariah tersebut.

Selain itu, Islam juga melarang praktik gharar (ketidakjelasan) dalam akad. Dalam banyak kasus pinjol, informasi mengenai bunga, denda, dan konsekuensi keterlambatan disampaikan secara tidak jelas atau bahkan disembunyikan. Hal ini menyebabkan nasabah tidak memahami secara utuh apa yang mereka hadapi, sehingga akad semacam ini dinilai cacat secara syariah karena mengandung unsur gharar.

Prinsip ridha (kerelaan) merupakan salah satu syarat sah dalam setiap transaksi muamalah menurut hukum Islam. Transaksi hanya dianggap sah jika dilakukan atas dasar persetujuan bebas dari kedua belah pihak tanpa paksaan, tekanan, atau manipulasi informasi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29)

Dalam konteks pinjaman online (pinjol), prinsip ridha sering kali tidak terpenuhi secara utuh. Banyak nasabah yang menyetujui syarat dan ketentuan secara terburu-buru karena dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Selain itu, penggunaan bahasa hukum yang rumit dalam kontrak digital membuat konsumen tidak memahami secara menyeluruh kewajiban dan risiko yang akan mereka hadapi. Dengan kondisi tersebut, persetujuan yang diberikan cenderung bersifat formalitas semata, bukan berasal dari kesadaran penuh dan pemahaman yang mendalam.

Implikasi Hukum bagi Pelanggaran Pinjol

Perkembangan pinjaman online telah membawa kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, namun di sisi lain, juga menimbulkan berbagai pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan data pribadi. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga psikologis dan sosial bagi para nasabah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menelaah implikasi hukum yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol. (Rahmatullah, 2024)

Dalam hukum positif Indonesia, pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia pinjaman online dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa ranah hukum, yaitu hukum pidana, perdata, dan administratif. Ketiga ranah tersebut memiliki mekanisme dan sanksi tersendiri untuk menindak para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, baik terhadap nasabah maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara pidana, pelanggaran paling umum yang dilakukan oleh pinjol ilegal adalah penyalahgunaan data pribadi dan pengancaman. Hal ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 29 UU ITE, yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman melalui media elektronik. Selain itu, tindakan penyebaran foto atau data pribadi ke publik tanpa izin juga dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penagihan yang dilakukan dengan cara kekerasan verbal, psikologis, atau bahkan ancaman fisik juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Dengan demikian, tindakan debt collector yang meresahkan nasabah pinjol memiliki konsekuensi hukum yang serius jika diproses secara pidana.

Dalam aspek hukum perdata, nasabah yang merasa dirugikan oleh penyedia pinjol dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kerugian yang dapat dituntut tidak hanya terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga immateriil seperti tekanan mental, pencemaran nama baik, dan hilangnya rasa aman.

Selain jalur litigasi, penyelesaian melalui mekanisme alternatif seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) juga dapat ditempuh. Mekanisme ini memungkinkan nasabah menyelesaikan sengketa secara cepat, efisien, dan tidak formal, terutama

bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya hukum untuk menempuh jalur pengadilan.

Sanksi administratif juga menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjol. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin, bahkan pencabutan izin usaha bagi penyelenggara pinjol yang melanggar ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016. Namun sayangnya, banyak pelaku pinjol ilegal yang tidak berada dalam pengawasan OJK sehingga lolos dari sanksi administratif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan regulatif masih memiliki kelemahan, terutama dalam mengontrol penyelenggara pinjol yang beroperasi secara digital tanpa izin resmi. Banyak dari mereka tidak memiliki kantor fisik, mengganti nama aplikasi secara berkala, dan beroperasi dari luar negeri, sehingga menyulitkan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks hukum Islam, pelanggaran oleh penyelenggara pinjol dapat dikenakan sanksi dalam bentuk ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah untuk kejahatan yang tidak memiliki ketentuan hukuman tertentu dalam syariat. Tujuan dari ta'zir adalah memberi efek jera dan melindungi masyarakat dari kezaliman dan kerusakan.(Rizkiansyah, 2024)

Sanksi ta'zir bisa sangat fleksibel, tergantung pada kebijakan hakim atau pemerintah yang berwenang. Bisa berupa denda, penjara, pengucilan sosial, bahkan larangan menjalankan usaha jika terbukti merugikan banyak orang. Hal ini memberikan dasar kuat bagi negara untuk bertindak terhadap penyelenggara pinjol yang melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam pandangan syariah, penyelenggara pinjol yang memungut riba dan menzalimi peminjam masuk dalam kategori ahlul baghy atau pelaku kezaliman ekonomi yang wajib diluruskan. Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki kewajiban untuk hisbah atau melakukan pengawasan terhadap transaksi ekonomi yang merusak tatanan sosial.

Pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam pinjol juga mengarah pada istihlal al-haram, yaitu menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dalam hal ini riba dan eksploitasi. Hukum Islam sangat keras terhadap pelaku riba sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (itulah) orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Selain itu, penagihan utang dengan cara intimidasi, pelecehan, atau penghinaan jelas bertentangan dengan prinsip husnul muamalah (etika dalam bertransaksi) yang dijunjung tinggi dalam Islam. Husnul muamalah menuntut setiap individu untuk memperlakukan orang lain dengan adil, santun, dan penuh empati, termasuk dalam konteks hubungan antara kreditur dan debitur. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan, atau bahkan membebaskannya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan-Nya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya."(HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan kebaikan dan kemurahan hati terhadap orang yang berutang, bukan tekanan yang memperparah kesulitan mereka. Oleh karena itu, praktik pinjol yang melakukan penagihan secara kasar, mempermalukan nasabah di media sosial, atau menyebarkan data pribadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap adab Islam yang tidak hanya menyakiti individu, tetapi juga merusak tatanan sosial.¹

Jika praktik semacam ini dibiarkan dan terus berulang, maka secara kolektif bisa dikategorikan sebagai fitnah atau kerusakan sosial (fasad) yang membahayakan ketenangan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang berupaya menjaga martabat, kehormatan, dan keselamatan jiwa manusia (maqashid al-syari'ah). Ketika sistem ekonomi atau layanan keuangan justru menjadi sumber ketakutan, penderitaan, dan tekanan psikologis, maka ia telah melampaui batas fungsi sosialnya dan berubah menjadi alat kezaliman.

Oleh karena itu, negara sebagai waliyul amri (pemegang otoritas tertinggi) memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk

¹ (Sentosa, 2021) Hlm 34

mencegah kerusakan ini. Melalui kebijakan hukum, regulasi yang ketat, dan sistem pengawasan yang tegas, negara harus memastikan bahwa perlindungan terhadap konsumen pinjaman online berjalan secara efektif dan berpihak pada keadilan. Ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga amanah dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip dasar konstitusi.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas sah dalam sistem Islam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan). Dalam hal ini, tindakan tegas terhadap pelaku pinjol ilegal menjadi bentuk perlindungan terhadap umat.

Di samping sanksi hukum, pelaku pinjol yang zalim juga akan dimintai pertanggungjawaban moral dan spiritual di hadapan Allah SWT. Mereka yang memakan harta dari bunga pinjaman dan menyengsarakan sesama manusia akan mendapatkan balasan buruk di akhirat sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis.

Dengan demikian, implikasi hukum dari pelanggaran pinjol sangat luas, tidak hanya dalam sistem hukum positif, tetapi juga dalam sistem hukum Islam yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Penindakan yang tegas, komprehensif, dan adil sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pinjaman yang sehat dan bermartabat.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara regulator, ulama, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang mampu melindungi konsumen dari praktik pinjol yang merugikan. Literasi hukum dan keuangan juga harus diperkuat agar masyarakat mampu menolak dan melawan praktik yang melanggar hukum dan syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar praktik pinjaman online yang beredar di masyarakat saat ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Unsur-unsur seperti bunga tinggi (*riba*), ketidakjelasan akad (*gharar*), dan penagihan dengan kekerasan atau intimidasi merupakan bentuk-bentuk kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa model pinjol yang bersifat eksploitatif sangat bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

Hukum Islam secara tegas melarang bentuk transaksi keuangan yang mengandung unsur riba dan penipuan, serta mewajibkan adanya kejelasan, keadilan, dan kerelaan dari kedua belah pihak dalam setiap akad. Selain itu, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan martabat dan keamanan jiwa manusia dalam bermuamalah. Maka dari itu, pinjol yang menjerumuskan peminjam ke dalam beban utang yang mencekik dan menimbulkan tekanan psikologis harus dikaji ulang legalitas dan keabsahannya, baik secara hukum negara maupun hukum Islam.

Sementara itu, meskipun regulasi mengenai perlindungan nasabah telah disusun dalam sistem hukum positif melalui peraturan OJK, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi, pada praktiknya masih ditemukan banyak kelemahan, terutama dalam pengawasan terhadap pinjol ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nasabah pinjol belum berjalan maksimal, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, C., Amirullah, M., & ... (2024). Analisis Dampak Praktik Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis*
<http://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA/article/view/90>
- Aprialdi, F., & Dalimunthe, M. (2023). Analisis Literasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terhadap Pinjaman Online. *Tapis: Jurnal* <https://www.e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/tapis/article/view/7800>
- Asma, A. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Korban Penipuan Pinjaman Secara Online Ilegal Melalui SMS (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus)*. IAIN KUDUS.
- Nursari, N., Solehudin, E., & ... (2024). Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital. *Equality: Journal of Islamic*
<https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/article/view/903>
- Oktaviana, H., Zaelani, H. F., & ... (2022). Konstruksi media terhadap isu pinjam online dalam perspektif islam. In ... *Ekonomi Islam*.
[pdfs.semanticscholar.org.
https://pdfs.semanticscholar.org/229c/76d9345465f19bc287174374de2bc954ba52.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/229c/76d9345465f19bc287174374de2bc954ba52.pdf)
- Rahmatullah, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Pinjaman

- Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah. In *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*
- Ramli, M., Apriyanto, M., Azhar, A., & ... (2023). Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online (PINJOL). *PaKMas: Jurnal*
<https://journal.yp3a.org/index.php/pakmas/article/view/1638>
- Rizkiansyah, A. (2024). Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online. In *CAUSALITY: Journal National Public Issues*.
journal.inacexter.com.
<https://journal.inacexter.com/index.php/causality/article/view/32>
- Sentosa, A. (2021). *Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pinjaman online*. digilib.iain-palangkaraya.ac.id. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3633>
- Syafarina, D., & Muzammil, S. (2024). Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam terhadap Pinjaman Online di Era Modern. *Innovative: Journal Of Social Science* <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12861>

s